

URGENSITAS PENGOPTIMALAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT *FINANCIAL TECHNOLOGY*

URGENSITY OPTIMIZATION REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY RELATED TO FINANCIAL TECHNOLOGY

Elisa Stefanie, Suherman

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jalan RS Fatmawati Nomor 1, Jakarta Selatan – 12450

Email: elisastefanie1@gmail.com

Abstrak

Di tengah pandemi *Covid-19* ini, Satgas Waspada Investasi menemukan 126 *financial technology* ilegal yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat di masa pandemi ini. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan *financial technology* ilegal di Indonesia tidaklah sedikit, tidak adanya pengaturan khusus mengenai *financial technology* ilegal, mengakibatkan makin bertambahnya entitas *financial technology* ilegal di tengah masyarakat serta adanya potensi praktik *shadow banking* yang dapat beresiko pada sistem keuangan. Dari latar belakang tersebut, penulis hendak menjawab dua pertanyaan. Pertama, potensi resiko praktik *shadow banking* terhadap sistem keuangan. Kedua, urgensi pengoptimalan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait *financial technology*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normatif yuridis) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Potensi resiko praktik *shadow banking* merupakan akibat dari belum adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai *shadow banking* pada layanan *financial technology* yang selama ini peraturannya hanya sebatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) saja. Pengoptimalan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait *financial technology* merupakan hal yang harus segera dilakukan yang didasarkan pada aspek fisiologis, sosiologis dan yuridis. Saran saya, hendaknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera mengeluarkan suatu peraturan atau mengoptimalkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 terkait *financial technology* agar dapat mengatur secara khusus mengenai *financial technology* ilegal dan *shadow banking*, mulai dari pengegakan hukum *financial technology* ilegal, penindaklanjutan praktik *shadow banking* dan sanksi tegas yang dapat memberi efek jera bagi *financial technology* ilegal.

Kata Kunci: Urgensi, *Shadow banking*, *Financial technology* ilegal.

Abstract

In the midst of the Covid-19 pandemic, the Investment Alert Task Force found 126 illegal financial technologys that deliberately took advantage of the financial difficulties of some people during this pandemic. This proves that the existence of illegal financial technology in Indonesia is not insignificant, the absence of special regulations regarding illegal financial technology has resulted in the increasing number of illegal financial technology entities in the community as well as the potential for shadow banking practices that can put the financial system at risk. From this background, the writer wants to answer two questions. First, the potential risk of shadow banking to the financial system. Second, the urgency of optimizing Financial Services Authority (FSA/OJK) regulations related to financial technology. This study

uses a normative legal research method (juridical normative) with a statutory approach (statute approach). The potential risk of shadow banking practices is the result of the absence of specific regulations governing shadow banking on financial technology services, which so far have only been limited to Financial Services Authority Regulations (FSAR/POJK). Financial Services Authority (FSA/OJK) policy optimization related to financial technology is something that must be done immediately based on physiological, sociological and juridical aspects. My advice is that the Financial Services Authority (FSA/OJK) should immediately issue a regulation or optimize Financial Services Authority Regulations (FSAR/POJK) Number 77 of 2016 related to financial technology so that it can specifically regulate illegal financial technology and shadow banking, starting from illegal financial technology law enforcement, following up on shadow banking practices and strict sanctions that can have a deterrent effect on financial technology is illegal.

Keywords: Urgency, Shadow banking, Illegal financial technology.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi, khususnya di Indonesia, kian meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada April 2018 yang mengatakan bahwa pengguna internet meningkat sekitar 8 persen menjadi 143,26 juta jiwa. Ini setara 54,68 persen dari populasi yang 262 juta orang, dengan menggunakan smartphone sebanyak 70,96 persen¹. Di tengah pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dengan diberlakukannya *Work from Home (WFH)* ini, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mencatat adanya peningkatan sebesar 73,7% atau setara dengan 196,7 juta pengguna internet.² Data ini menunjukkan bahwa penetrasi pemanfaatan teknologi digital di Indonesia sangat besar sehingga memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya pada sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian terciptanya perdagangan *online* atau *e-commerce*, lalu pada akhirnya mendorong hadirnya *financial technology (fintech)* pada sektor industri keuangan di Indonesia.

Financial technology yang biasa disingkat *fintech*, *The National Digital Research Centre (NDRC)*, Dublin: Irlandia, mendefinisikan sebagai “inovasi dalam layanan keuangan *financial technology*”³. Bank Indonesia mengartikan *financial technology* sebagai hasil

¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018”, <https://apjii.or.id/content/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2018> (diakses pada 22 September 2020).

²Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Survei Pengguna Internet APJII 2019-Q2 2020: Ada Kenaikan 25,5 Juta Pengguna Internet Baru di RI”, <https://apjii.or.id/download/file/BULETINAPJIIEDISI74November2020> (diakses pada 10 Juni 2021).

³ Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, “Financial Technology, Layanan Financial Berbasis IT”, <http://bapenda.jabarprov.go.id/2016/financial-technology-berbasis-it/> (diakses pada 22 September 2020).

gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang dapat melakukan transaksi jarak jauh.⁴ Aktivitas yang dapat dilakukan dalam layanan *financial technology* berupa peminjaman uang, pengiriman uang, pembayaran, investasi, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan.⁵ Pada Agustus 2020, terdapat 157 perusahaan *financial technology* (*fintech*) terdaftar/berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁶ Contoh perusahaan *financial technology* yang terdaftar dan berizin di Indonesia saat ini, yaitu JULO, CROWDO, FINTAG, MEKAR dan lain-lain.⁷

Perkembangan *financial technology* kini terus meningkat, dengan melihat data statistik yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode September 2020 yang meningkat sebesar 113,05%.⁸ Dengan semakin meningkatnya *financial technology* ini, maka diperlukan regulasi dan pengawasan yang jelas dan tegas terhadap berjalannya usaha tersebut. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁹ Kemudian dalam Pasal 6 dijabarkan tugas pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap sektor jasa keuangan. Maka berdasarkan Pasal 5 dan 6 UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut ditegaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan instansi yang berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan sektor jasa keuangan, salah satunya *financial technology*.

Pengaturan dan pengawasan *financial technology* ini sangatlah penting bagi perkembangan maupun keberlangsungan *financial technology* yang ada di Indonesia, karena dalam pelaksanaannya memiliki potensi resiko yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi nasional serta berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan guna memberikan kepastian hukum bagi para

⁴ Bank Indonesia, “Edukasi: Financial Technology”, <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx> (diakses pada 9 November 2020).

⁵ Santi, Enama, dkk. (2017). “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”. Diponegoro Law Journal, Volume 6. hlm. 2.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Perkembangan Fintech Lending Berizin dan Tterdaftar di OJK per 14 Oktober 2020”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financialtechnology/Documents/PENYELENGGARA%20FINTECH%20LENDING%20TERDAFTAR%20DAN%20BERIZIN%20DI%20OJK%20PER%2014%20OKTOBER%202020.pdf> (diakses pada 14 Oktober 2020).

⁷ *Ibid.*

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, “Data dan Statistik Fintech”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech> (diakses pada 26 Oktober 2020).

⁹ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Republik Indonesia, 2011).

pihak.¹⁰ Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan pengaturan mengenai *financial technology* yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), yang memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian layanan *financial technology*. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mengawasi pelaku *financial technology*.

Seiring berjalannya waktu, *financial technology* semakin menjamur di Indonesia yang mengakibatkan banyaknya perusahaan *startup* berlomba-lomba untuk memiliki banyak konsumen. Namun, tidak semua perusahaan *financial technology* terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahkan banyak konsumen yang dirugikan karena tergiurkan penawaran-penawaran yang diberikan oleh *financial technology* ilegal tersebut. Pada Oktober 2020, Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan dan memblokir 206 *financial technology* ilegal. Sejak 2018 sampai dengan Oktober 2020, SWI telah menghentikan sebanyak 2.923 *financial technology* ilegal.¹¹ Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi yang mengatur penegakan hukum terkait *financial technology* ilegal tersebut.

Dengan menjamurnya *financial technology*, menimbulkan potensi praktik *shadow banking* pada industri *financial technology* yang dapat menyebabkan adanya resiko pada sistem keuangan. *Shadow banking* merupakan lembaga non bank yang beroperasi layaknya perbankan dengan mengumpulkan dana dan memberi kredit dengan bunga tinggi, namun dengan syarat yang lebih mudah dibandingkan syarat kredit dalam perbankan.¹² Praktik ini muncul dikarenakan adanya kelonggaran dari regulasi yang terkait. Pada layanan *financial technology*, *shadow banking* tidak menerapkan prinsip kehati-hatian seperti perbankan yang harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan. Dengan begitu *shadow banking* dengan mudah memberikan pinjaman kepada pengguna *financial technology* hanya dengan menggunakan kartu identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).¹³

Di tengah pandemi *Covid-19* ini, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi karena semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan atau mengalami pemutusan

¹⁰ Santi, Enama, dkk. *Op. Cit.*, hlm. 3.

¹¹ CNN Indonesia, "Daftar Pinjol Ilegal yang Diciduk Satgas Oktober 2020", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/daftar-pinjol-ilegal-yang-diciduk-satgas-oktober-2020> (diakses pada 9 November 2020).

¹² Rachmawati, Ika Rosalia. (2012). "Penetrasi Praktik 'Shadow Banking' di Indonesia". Jurnal Akuntansi AKUNESA. hlm. 2.

¹³ Fidhayanti, Dwi. (2020). "Urgensi Pembentukan Regulasi Shadow Banking Pada Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial di Indonesia". Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 8. hlm. 391.

hubungan kerja (PHK) dari tempatnya bekerja. Bahkan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, entitas *financial technology* ilegal semakin marak, yang dimana banyak dari perusahaan *financial technology* ilegal yang menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mengincar masyarakat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif bahkan masyarakat yang membutuhkan dana lebih untuk kebutuhan lebaran.¹⁴ Padahal pinjaman dari *financial technology* ilegal ini sangat merugikan masyarakat karena bunga yang tinggi, jangka waktu pinjaman yang pendek dan adanya permintaan untuk mengakses semua data kontak di *handphone* konsumennya. Dengan mengakses semua data kontak yang dimiliki konsumen sangat beresiko data tersebut disebar dan digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan.¹⁵

Berdasarkan Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 25 September 2020, Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan 126 *financial technology peer-to-peer lending* ilegal yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat di masa pandemi ini. Sejak tahun 2018 sampai dengan September 2020, SWI telah menutup *financial technology* sebanyak 2840 entitas.¹⁶ Hingga April 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memblokir sebanyak 3.198 entitas *financial technology* ilegal. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan *financial technology* ilegal di Indonesia tidak sedikit, dengan tidak adanya pengaturan khusus mengenai *financial technology* ilegal, maka akan mengakibatkan makin bertambahnya entitas *financial technology* ilegal di tengah masyarakat. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini hendak menjawab dua pertanyaan. Pertama, potensi resiko praktik *shadow banking* terhadap sistem keuangan. Kedua, urgensi pengoptimalan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait *financial technology*.

¹⁴ Money Kompas, "Hingga April 2021, OJK Telah Blokir 3.198 Fintech Ilegal", <https://money.kompas.com/read/2021/05/05/152931826/hingga-april-2021-ojk-telah-blokir-3198-fintech-ilegal> (diakses 9 Juni 2021).

¹⁵ Hukum Online, "Satgas Temukan 105 Fintech dan 99 Investasi Bodong di Tengah Pandemi", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5efef1e080fc3/satgas-temukan-105-fintech-dan-99-investasi-bodong-di-tengah-pandemi/> (diakses pada 13 Oktober 2020).

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Tutup 126 Fintech Lending Ilegal dan 32 Investasi Tanpa Izin", <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-Ilegal-dan-32-Investasi-Tanpa-Izin.aspx> (diakses pada 18 Oktober 2020).

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah secara kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.¹⁷

C. PEMBAHASAN

POTENSI RESIKO PRAKTIK *SHADOW BANKING* TERHADAP SISTEM KEUANGAN

Dengan menjamurnya *financial technology* di Indonesia, mendorong timbulnya potensi praktik *shadow banking* pada layanan *financial technology*. Menurut Dana Moneter Internasional (DMI) atau *International Monetary Fund (IMF)*, *shadow banking* adalah sebuah institusi yang terlihat seperti bank dan berperilaku seperti bank, padahal bukan bank.¹⁸ Nicola Ginnaioli, ekonom Amerika Serikat, mendefinisikan *shadow banking* sebagai perantara keuangan, pinjaman perdagangan, dana investasi dan pembiayaan eksternal bebas resiko.¹⁹ *Shadow banking* adalah perbankan bayangan yang mengumpulkan dana dan mentransfer resiko ke entitas di luar sistem perbankan komersial perbankan.²⁰ Dalam *shadow banking* terdapat kegiatan perbankan seperti penghimpunan dana, investasi dan pinjaman yang tidak diatur, diawasi dan terhindar dari regulasi otoritas sektor perbankan.²¹ Hal ini dapat menyebabkan

¹⁷ Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 50.

¹⁸ International Monetary Fund, "Shadow Banks: Out of the Eyes of Regulators", <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/52-shadow-banking.htm> (diakses 9 November 2020).

¹⁹ Nicola Ginnaioli, dkk. (2013). "A Model of Shadow Banking", *The Journal of Finance* 68 No. 4, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jofi.12031> (diakses 9 November 2020).

²⁰ Christopher L. Culp, Andrea M. P. Neves. (2018). "Shadow Banking, Risk Transfer, and Financial Stability", *Journal of Applied Corporate Finance* 29 Nomor 4, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jacf.12261> (diakses 9 November 2020).

²¹ Suryono, Ryan Randy. (2019). "Financial Technology (Fintech) dalam Perspektif Aksiologi". *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*. hlm. 58.

ketidakstabilan pada sektor keuangan.²² Padahal peran dari perbankan adalah aktivitas pembangunan nasional dan perdagangan internasional dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Dengan kehadiran dan maraknya *shadow banking* pada sistem keuangan di Indonesia dikhawatirkan akan menghilangkan perbankan konvensional sebagai lembaga pengelola dan penyaluran dana ke masyarakat, karena dibandingkan dengan bank, melalui *financial technology* masyarakat lebih dimudahkan dengan adanya pemotongan beberapa proses rumit dalam perbankan konvensional. *Shadow banking* tidak dapat langsung ke masyarakat, tetapi melalui produk Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang menyerupai deposito.²³

Entitas *financial technology* meminjam dana dari perbankan kemudian menyalurkannya kepada individu atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang jarang dijangkau oleh perbankan konvensional, dengan bunga yang lebih tinggi. Padahal UMKM merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor dan sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.²⁴ Berdasarkan data pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan hanya mampu membiayai pendanaan UMKM sebesar Rp. 700 triliun dari total Rp. 1.700 triliun²⁵, yang berarti kurang dari setengah total tersebut dapat menjadi celah bagi lembaga *shadow banking* untuk mengisinya. Dengan adanya *credit booming* oleh *shadow banking* dapat mengakibatkan terjadinya penyaluran kredit yang berlebihan dan mendorong terjadinya krisis.²⁶

Dalam proses pemberian kredit, bank seharusnya menganalisis terlebih dahulu itikad, kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya yang tercantum dalam asas-asas perkreditan yang sehat sebagaimana dituangkan dalam Pasal 8 UU Perbankan.²⁷ Karena jika tindakan analisis penilaian tersebut tidak dilakukan oleh bank, maka bank telah melanggar

²² Adriyanto, "Peran Penyaluran Kredit Non Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi: Perspektif dari Negara Emerging G20", Pustaka Fiskal (2012), <http://portal.fiskal.kemenkeu.go.id/pustaka/index.php?p=research&id=20121018082429984232232> (diakses 9 November 2020).

²³ CNBC Indonesia, "Waspada! Bos OJK Sebut Praktik *Shadow Banking* Menjamur", <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200226151923-17-140605/waspada-bos-ojk-sebut-praktik-shadow-banking-menjamur> (diakses 9 November 2020).

²⁴ Putra, Adnan Husada. (2016). "*Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora*". Jurnal Analisa Sosiologi. hlm. 44.

²⁵ Kata Data, "Langkah OJK Memagari Sisi Negatif Fintech Pembiayaan", <https://katadata.co.id/muchamadnafi/digital/5e9a55d57d1c6/langkah-ojk-memagari-sisi-negatif-fintech-pembiayaan> (diakses 9 November 2020).

²⁶ Adriyanto, *Op. cit.*, hlm. 8.

²⁷ Z., A. Wangsawidjaja. (2020). *Kredit Bank Umum – Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*, Yogyakarta: Lautan Pustaka. hlm. 5-6.

prinsip kehati-hatian sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU Perbankan yang dapat diancam pidana penjara dan denda karena bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b.²⁸ Sedangkan dalam praktik *shadow banking* tidak adanya ketentuan yang ketat dan tegas dalam pemberian kredit kepada debitur karena memang pada dasarnya *shadow banking* tidak tunduk dan taat pada peraturan perbankan konvensional sehingga dapat mengakibatkan adanya potensi terhadap sistem keuangan.

Potensi resiko yang diakibatkan dari *shadow banking* terhadap sistem keuangan adalah saat *shadow banking* mengalami likuiditas tidak memiliki cadangan kas sebesar 20%, tidak seperti pada perbankan tradisional yang memiliki cadangan kas 20% yang dapat diberikan kepada investor atau nasabah dalam skema kredit macet. Bahkan pada saat terjadi kredit macet dalam skala yang besar, perbankan tradisional masih memiliki lembaga terakhir sebagai *lender of last resort*, yaitu Bank Indonesia yang dapat membantu proses likuiditasnya. Berbeda dengan *shadow banking* yang dalam keadaan kredit macet berskala kecilpun sudah tidak memiliki cadangan dana yang dapat diberikan kepada nasabah, terlebih lagi jika terjadi kredit macet berskala besar, *shadow banking* tidak memiliki lembaga terakhir sebagai *lender of last resort* untuk membantu proses likuiditasnya seperti pada perbankan tradisional.²⁹

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang melakukan praktik *shadow banking* yang belum adanya regulasi dan pengawasan dapat mengakibatkan kerugian yang tidak hanya secara individu, tetapi memiliki efek ganda yang dapat menghilangkan kepercayaan pada sistem keuangan dan ekonomi nasional.³⁰ Maka dari itu, perlu adanya pengaturan dan pengawasan aktivitas *shadow banking*. Layanan *financial technology* diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya sebatas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), melihat dampak dari *shadow banking* yang tinggi sudah seharusnya diatur dalam peraturan yang lebih kuat, yaitu Undang-Undang.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁹ Permana, Eka Rizky. (2016). "*Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia*". Skripsi UII Yogyakarta. hlm. 8-9.

³⁰ Sulistyandari, dkk. (2016). "*Regulation and Supervision Shadow Banking Institutions Which is Potentially Gives Systemic Risk as an Effort to Give Law Protection to Consumers (Study in Banyumas Ex-Residency)*". Jurnal Dinamika Hukum. hlm. 41.

URGENSITAS PENGOPTIMALAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERKAIT *FINANCIAL TECHNOLOGY*

Financial technology yang biasa disingkat *fintech*, *The National Digital Research Centre (NDRC)*, Dublin: Irlandia, mendefinisikan sebagai “inovasi dalam layanan keuangan *financial technology*”³¹. Bank Indonesia mengartikan *financial technology* sebagai hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang dapat melakukan transaksi jarak jauh.³² Aktivitas yang dapat dilakukan dalam layanan *financial technology* berupa peminjaman uang, pengiriman uang, pembayaran, investasi, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan.³³ Pada Agustus 2020, terdapat 157 perusahaan *financial technology (fintech)* terdaftar/berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³⁴ *Financial technology* termasuk ke dalam industri keuangan non bank yang dimana pengaturan dan pengawasannya tidak sekuat dan seketat bank. Contoh perusahaan *financial technology* yang terdaftar dan berizin di Indonesia saat ini, yaitu JULO, CROWDO, FINTAG, MEKAR dan lain-lain.³⁵

Perkembangan *financial technology* kini terus meningkat, dengan melihat data statistik yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode September 2020 yang meningkat sebesar 113,05%.³⁶ Dengan semakin meningkatnya *financial technology* ini, maka diperlukan regulasi dan pengawasan yang jelas dan tegas terhadap berjalannya usaha tersebut. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.³⁷ Kemudian dalam Pasal 6 dijabarkan tugas pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap sektor jasa keuangan. Maka berdasarkan Pasal 5 dan 6 UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut ditegaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

³¹ Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, “Financial Technology, Layanan Financial Berbasis IT”, <http://bapenda.jabarprov.go.id/2016/financial-technology-berbasis-it/> (diakses pada 22 September 2020).

³² Bank Indonesia, “Edukasi: Financial Technology”, <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx> (diakses pada 9 November 2020).

³³ Enama Santi, dkk., “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal* 6 (2017): 2.

³⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “Perkembangan Fintech Lending Berizin dan Tterdaftar di OJK per 14 Oktober 2020” <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financialtechnology/Documents/PENYELENGGARA%20FINTECH%20L.ENDING%20TERDAFTAR%20DAN%20BERIZIN%20DI%20OJK%20PER%2014%20OKTOBER%202020.pdf> (diakses pada 14 Oktober 2020).

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Data dan Statistik Fintech”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech> (diakses pada 26 Oktober 2020).

³⁷ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Republik Indonesia, 2011).

merupakan instansi yang berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan sektor jasa keuangan, salah satunya *financial technology*.

Perkembangan *financial technology* ini tidak boleh diabaikan karena *financial technology* dalam pelaksanaannya memiliki potensi resiko yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi nasional serta berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak.³⁸ Maka dari itu perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat maupun perekonomian nasional.

Kegiatan usaha dalam bidang *financial technology* di Indonesia sudah diatur dalam banyak peraturan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan terkait *financial technology* lainnya, namun tetap saja keberadaan *financial technology* ilegal tetap marak dan banyak merugikan masyarakat Indonesia. Kegiatan usaha di bidang *financial technology* ini sangat rentan terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan tindakan yang merugikan dengan melakukan tindakan penyelewengan dan/atau penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian bagi para pengguna layanan tersebut.³⁹

Di tengah pandemi *Covid-19* ini, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi karena semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari tempatnya bekerja. Bahkan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, entitas *financial technology* ilegal semakin marak, yang dimana banyak dari perusahaan *financial technology* ilegal yang menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mengincar masyarakat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif bahkan masyarakat yang membutuhkan dana lebih untuk kebutuhan lebaran.⁴⁰ Padahal pinjaman dari *financial technology* ilegal ini sangat merugikan masyarakat karena bunga yang tinggi, jangka waktu pinjaman yang pendek dan adanya permintaan untuk mengakses semua data kontak

³⁸ Enama Santi, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 3.

³⁹ Edy Santoso. (2018). *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm. 9.

⁴⁰ Money Kompas, "Hingga April 2021, OJK Telah Blokir 3.198 Fintech Ilegal", <https://money.kompas.com/read/2021/05/05/152931826/hingga-april-2021-ojk-telah-blokir-3198-fintech-ilegal> (diakses 9 Juni 2021).

di *handphone* konsumennya. Dengan mengakses semua data kontak yang dimiliki konsumen sangat beresiko data tersebut disebarkan dan digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan.⁴¹

Berdasarkan Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 25 September 2020, Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan 126 *financial technology* ilegal yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat di masa pandemi ini. Sejak tahun 2018 sampai dengan September 2020, SWI telah menutup sebanyak 2840 entitas *financial technology* ilegal.⁴² Hingga April 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memblokir sebanyak 3.198 entitas *financial technology* ilegal. Dari data tersebut, membuktikan bahwa entitas *financial technology* ilegal di Indonesia tidaklah sedikit. Maka dari itu, perlu adanya pengaturan yang mengatur secara khusus dan tegas mengenai *financial technology* ilegal. Dasar urgensi pengoptimalan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait *financial technology* supaya mengatur secara khusus mengenai *financial technology* ilegal serta perlu untuk diatur lebih kuat dengan sebuah Undang-Undang yaitu:

Pertama, aspek filosofis yaitu nilai-nilai yang terkait etika, moral, pandangan hidup dan cita hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat yang bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945). Dalam hal ini, berdasarkan amanat Pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan pada ayat (1) perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan pada ayat (4) perekonomian nasional dilaksanakan dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. *Financial technology* sebagai industri yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif bagi masyarakat perlu regulasi yang dapat menekan bertambahnya *financial technology* ilegal supaya dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Dengan begitu, pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), wajib mengimplementasikan amanat tersebut dengan meminimalisir dampak resiko dari *financial technology* ilegal pada layanan *financial technology* yang merugikan masyarakat.

⁴¹ Hukum Online, "Satgas Temukan 105 Fintech dan 99 Investasi Bodong di Tengah Pandemi", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5efef1e080fc3/satgas-temukan-105-fintech-dan-99-investasi-bodong-di-tengah-pandemi/> (diakses pada 13 Oktober 2020).

⁴² Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Tutup 126 Fintech Lending Ilegal dan 32 Investasi Tanpa Izin", <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-Ilegal-dan-32-Investasi-Tanpa-Izin.aspx> (diakses pada 18 Oktober 2020).

Kemudian dengan bentuk regulasi berupa Undang-Undang dapat memberi kepastian hukum bagi para pihak, yaitu penyelenggara, peminjam dan pemberi pinjaman.

Kedua, aspek sosiologis, yaitu berkaitan dengan dasar pembentukan peraturan yang seharusnya mencerminkan kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat dan negara. Maka dari itu, dengan jumlah *financial technology* ilegal yang kian meningkat, sejak tahun 2018 sampai dengan September 2020 mencapai 2840 entitas. Bertambah atau meningkatnya entitas *financial technology* ilegal ini merupakan akibat dari belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai *financial technology* ilegal dan selama ini peraturan mengenai *financial technology* hanya sebatas peraturan bukan Undang-Undang. Hal ini menyebabkan kerentanan masyarakat untuk tertipu atau menjadi korban *financial technology* ilegal tinggi.

Ketiga, aspek yuridis yaitu terkait dengan landasan hukum yang menjadi dasar pembuatan suatu peraturan. Secara yuridis *financial technology* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, yang dari kedua peraturan tersebut belum mampu mengatasi *financial technology* ilegal. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 pun, belum diatur secara khusus mengenai sanksi dan tindakan tegas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada *financial technology* ilegal yang dapat memberi efek jera, hanya mengatur mengenai *financial technology* yang terdaftar atau berizin saja. Kemudian yang dapat dilakukan SWI selama ini pun hanya sebatas sanksi administratif berupa pemblokiran atau penutupan situs *financial technology* ilegal belum terdapat aturan mengenai sanksi tegas yang dapat memberi efek jera bagi entitas *financial technology* ilegal. Dengan tidak diaturnya tersebut jelas menjadi satu kelemahan dan alasan mengapa perlu di optimalkan atau diatur secara khusus mengenai *financial technology* ilegal.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Rumitnya peraturan perbankan untuk memberikan kredit membuat masyarakat lebih memilih untuk menggunakan pembiayaan dari lembaga *shadow banking* walau dengan bunga yang lebih tinggi, tetapi lebih mudah dalam proses pencairan kreditnya. Hal ini dapat mengakibatkan makin bertambah banyaknya lembaga *shadow banking* yang berujung pada tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan ekonomi nasional. Maka dari itu, Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang perlu membuat regulasi maupun supervisi yang kuat dan tepat untuk mengatasi munculnya *shadow banking* yang berpotensi mengakibatkan resiko pada sistem keuangan nasional. Urgensi pengoptimalan atau pembentukan peraturan khusus berupa Undang-Undang terkait *financial technology* ilegal didasarkan pada tiga aspek, yaitu aspek fisiologis berdasar pada Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD 1945, pemerintah khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib mengimplementasikan amanat tersebut, aspek sosiologis yang berdasar pada perlindungan hukum bagi masyarakat, serta aspek yuridis yang berdasar pada belum adanya peraturan khusus mengenai *financial technology* ilegal yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kedua peraturan tersebut, sehingga menjadi satu kelemahan dan alasan mengapa pengoptimalan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait *financial technology* menjadi hal yang urgensi.

SARAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai instansi atau lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi *financial technology* diharapkan dapat segera mengoptimalkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 terkait *financial technology* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan untuk membuat peraturan yang lebih kuat berupa Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai *financial technology* ilegal dan *shadow banking* supaya dapat memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, yakni penyelenggara, peminjam dan pemberi pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238).

Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142).

Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005).

Buku:

Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Astri Rumondang, dkk. (2019). *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Medan: Yayasan Kita Menulis.

Z, Wangsawidjaja, A. (2020). *Kredit Bank Umum – Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*, Yogyakarta: Lautan Pustaka.

Edy Santoso. (2018). *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Karya Ilmiah:

Santi, Enama, dkk. (2017). “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”. *Diponegoro Law Journal*, Volume 6.

Rachmawati, Ika Rosalia. (2012). “Penetrasi Praktik ‘Shadow Banking’ di Indonesia”. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*.

Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Christopher L. Culp, Andrea M. P. (2018). Neves, “Shadow Banking, Risk Transfer, and Financial Stability”, *Journal of Applied Corporate Finance* 29 No. 4. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jacf.12261>

Suryono, Ryan Randy. (2019). “Financial Technology (Fintech) dalam Perspektif Aksiologi”. *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*.

Putra, Adnan Husada. (2016). “Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora”. *Jurnal Analisa Sosiologi*.

Z., A. Wangsawidjaja. (2020). *Kredit Bank Umum – Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*, Yogyakarta: Lautan Pustaka.

Permana, Eka Rizky. (2016). “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia”. Skripsi UII Yogyakarta.

Sulistiyandari, dkk. (2016). “Regulation and Supervision Shadow Banking Institutions Which is Potentially Gives Systemic Risk as an Effort to Give Law Protection to Consumers (Study in Banyumas Ex-Residency)”. *Jurnal Dinamika Hukum*.

Sumber Lainnya:

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018”, <https://apjii.or.id/content/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2018> (diakses pada 22 September 2020).

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Survei Pengguna Internet APJII 2019-Q2 2020: Ada Kenaikan 25,5 Juta Pengguna Internet Baru di RI”, <https://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI74November2020> (diakses pada 10 Juni 2021).

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, “Financial Technology, Layanan Financial Berbasis IT”, <http://bapenda.jabarprov.go.id/2016/financial-technology-berbasis-it/> (diakses pada 22 September 2020).

- Bank Indonesia, “Edukasi: Financial Technology”, <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx> (diakses pada 9 November 2020).
- CNBC Indonesia, “APJII: Efek WFH, Trafik Penggunaan Internet Ritel Naik 20%”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/apjii-efek-wfh-trafikpenggunaan-internet-ritel-naik-20> (diakses pada 12 Oktober 2020).
- CNBC Indonesia, “Waspada! Bos OJK Sebut Praktik *Shadow Banking* Menjamur”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/waspada-bos-ojk-sebut-praktik-shadow-banking-menjamur> (diakses 9 November 2020).
- CNN Indonesia, “Daftar Pinjol Ilegal yang Diciduk Satgas Oktober 2020”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/daftar-pinjol-ilegal-yang-diciduk-satgas-oktober-2020> (diakses pada 9 November 2020).
- Hukum Online, “Satgas Temukan 105 Fintech dan 99 Investasi Bodong di Tengah Pandemi”, <https://www.hukumonline.com/berita/satgastemukan-105-fintech-dan-99-investasi-bodong-di-tengah-pandemi/> (diakses pada 13 Oktober 2020).
- International Monetary Fund, “Shadow Banks: Out of the Eyes of Regulators”, <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/52-shadow-banking.htm> (diakses 9 November 2020).
- Kata Data, “Langkah OJK Memagari Sisi Negatif Fintech Pembiayaan”, <https://katadata.co.id/muchamadnafi/digital/5e9a55d57d1c6/langkah-ojk-memagari-sisi-negatif-fintech-pembiayaan> (diakses 9 November 2020).
- Money Kompas, “Hingga April 2021, OJK Telah Blokir 3.198 Fintech Ilegal”, <https://money.kompas.com/read/2021/05/05/152931826/hingga-april-2021-ojk-telah-blokir-3198-fintech-ilegal> (diakses 9 Juni 2021).
- Otoritas Jasa Keuangan, “Data dan Statistik Fintech”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech> (diakses pada 26 Oktober 2020).
- Otoritas Jasa Keuangan, “Perkembangan Fintech Lending Berizin dan Tterdaftar di OJK per 14 Oktober 2020”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/PENYELENGGARA%20FINTECH%20LENDING%20TERDAFTAR%20DAN%20BERIZIN%20DI%20OJK%20PER%2014%20OKTOBER%202020.pdf> (diakses pada 14 Oktober 2020).
- Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Tutup 126 Fintech Lending Ilegal dan 32 Investasi Tanpa Izin”, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-Ilegal-dan-32-Investasi-Tanpa-Izin-.aspx> (diakses pada 18 Oktober 2020).